

Ketahanan Pangan dan Keberlanjutan Usaha Perikanan, Warga Binaan Lapas Tanjung Tebar Benih Ikan



Sumber gambar:

https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/ketahanan-pangan-dan-keberlanjutan-usaha-perikanan-warga-binaan-lapas-tanjung-tebar-benih-ikan#google_vignette

Menggunakan media kolam terpal, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung, kembali melakukan budidaya ikan dengan melibatkan warga binaan. Menandai program ini dua ribu bibit ikan, masing-masing seribu nila dan seribu lele, ditebar dalam empat kolam terpal yang disiapkan Lapas Tanjung, Rabu (22/1/2025) pagi.

Program ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan keterampilan baru bagi warga binaan, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan usaha perikanan. Salah seorang warga binaan mengakui kegiatan ini dapat memberikan pengalaman berharga dan membuka peluang usaha yang bisa dijalani setelah bebas.

"Kami sangat senang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Selain belajar tentang budidaya ikan, di Lapas Tanjung ini kami juga bisa memperoleh keterampilan lain yang berguna nanti," katanya. Kepala Lapas Tanjung, Hakim Sanjaya, mengatakan, ini merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada warga binaan. "Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan yang dapat digunakan setelah menjalani masa hukuman," katanya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi warga binaan untuk belajar tentang budidaya ikan dan kewirausahaan.

"Program budidaya ikan lele dan nila ini kami harap bisa memberikan manfaat bagi warga binaan," ujarnya. Masih menurut kalapas, program budidaya ikan bukan hanya untuk pengembangan keterampilan warga binaan saja. Tetapi juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran lapas dengan menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan, baik untuk konsumsi dalam lapas maupun di luar. Diketahui selain program

budidaya ikan, Lapas Tanjung nanti juga akan melaksanakan berbagai pembinaan lainnya, seperti pelatihan keterampilan menjahit, pertanian, dan kerajinan tangan. Semua itu bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat.

Dengan adanya program ini, diharapkan warga binaan Lapas Tanjung dapat memperoleh manfaat positif, baik dari segi keterampilan maupun kesejahteraan, serta bisa kembali berkontribusi pada masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Sumber Berita

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/ketahanan-pangan-dan-keberlanjutan-usaha-perikanan-warga-binaan-lapas-tanjung-tebar-benih-ikan#google_vignette, 22 Januari 2025.
2. <https://kalimantanlive.com/2025/01/22/warga-binaan-lapas-tanjung-tebar-ribuan-bibit-ikan-upaya-berikan-keterampilan-setelah-jalani-masa-hukuman/>, 22 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
 - b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan

- c) kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a) kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
 - b) potensi sumber daya kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
 - a) pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.